P U T U S A N

Nomor 1125 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	:	**EDI SUMARSONO alias SONDONG bin BEJO**;
Tempat Lahir	:	Blora;
Umur/Tanggal Lahir	:	25 tahun/6 Februari 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dukuh Pojok, RT. 009 RW. 002, Kelurahan Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blora karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

KESATU

Primair : Pasal 340 KUHP;

Subsidair : Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 21 Mei 2018 sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUMARSONO alias SONDONG bin BEJO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Blora;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - Satu buah baju warna merah muda, satu buah jilbab warna merah muda, satu buah kaos dalam warna putih, satu buah bra (BH warna hitam), satu buah celana kain warna merah hati, satu buah celana pendek warna krem, satu buah celana dalam warna oranye ada motif kupu-kupu warna hitam, dua buah (sepasang) sepatu warna krem, dua buah (sepasang) kaos kaki warna krem, 1 (satu) helm merek INK warna kuning metalik, satu botol minuman Frestea 500 ml yang berisikan sisa minuman yang dicampur potas (*potassium*), satu buah HP Nokia warna hitam tanpa casing depan;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Satu buah kalung emas dan dua buah (sepasang) anting emas, 1 (satu) buah HP (*handphone*) merek Samsung Type J16 warna Gold;

   Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Indah Purwosari;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive Tahun 2009 warna Kuning Gold Nomor Polisi B-6297-SSO, Nomor Rangka MH8CF48NA9J10-02415, Nomor Mesin F4A9-ID102462, tanpa STNK;

   Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 81/Pid.B/2018/ PN.Bla tanggal 2 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUMARSONO alias SONDONG bin BEJO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDI SUMARSONO alias SONDONG bin BEJO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah baju warna merah muda;
   - 1 (satu) buah jilbab warna merah muda;
   - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
   - 1 (satu) buah bra (BH warna hitam);
   - 1 (satu) buah celana kain warna merah hati;
   - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
   - 1 (satu) buah celana dalam warna oranye ada motif kupu-kupu warna hitam;
   - 2 (dua) buah (sepasang) sepatu warna krem;
   - 2 (dua) buah (sepasang) kaos kaki warna krem;
   - 1 (satu) buah kalung emas;
   - 2 (dua) buah (sepasang) anting emas;
   - 1 (satu) buah HP (*handphone*) merek Samsung Type J16 warna Gold;

   Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu korban Ida Lestyaningrum melalui saksi Indah Purwosari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah helm merek INK warna kuning metalik;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Indah Purwosari;

- 1 (satu) botol minuman Frestea 500 ml yang berisikan sisa minuman yang dicampur potas (*potassium*);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP (*handphone*) Nokia warna hitam tanpa casing depan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive Tahun 2009 warna Kuning Gold Nomor Polisi B-6297-SSO, Nomor Rangka MH8CF48NA9J10-02415, Nomor Mesin F4A9-ID102462;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 194/Pid/2018/PT.SMG tanggal 3 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Bla tanggal 2 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti yang harus dikembalikan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa EDI SUMARSONO alias SONDONG bin BEJO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa EDI SUMARSONO alias SONDONG bin BEJO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah baju warna merah muda;
   - 1 (satu) buah jilbab warna merah muda;
   - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
   - 1 (satu) buah bra (BH warna hitam);
   - 1 (satu) buah celana kain warna merah hati;
   - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
   - 1 (satu) buah celana dalam warna oranye ada motif kupu-kupu warna hitam;
   - 2 (dua) buah (sepasang) sepatu warna krem;
   - 2 (dua) buah (sepasang) kaos kaki warna krem;
   - 1 (satu) buah kalung emas;
   - 2 (dua) buah (sepasang) anting emas;
   - 1 (satu) buah HP (*handphone*) merek Samsung Type J16 warna Gold;

   Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu korban Ida Lestyaningrum melalui saksi Indah Purwosari;
   - 1 (satu) buah helm merek INK warna kuning metalik;

   Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Indah Purwosari;
   - 1 (satu) botol minuman Frestea 500 ml yang berisikan sisa minuman yang dicampur potas (*potassium*);

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) buah HP (*handphone*) Nokia warna hitam tanpa casing depan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive Tahun 2009 warna Kuning Gold Nomor Polisi B-6297-SSO, Nomor Rangka MH8CF48NA9J10-02415, Nomor Mesin F4A9-ID102462;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui istrinya;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Bla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 29 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 4 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 29 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 194/Pid/2018/PT.SMG yang memperbaiki sekedar penetapan status barang bukti terhadap putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Blora Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Bla tanggal 2 Juli 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Kemudian putusan tersebut diperbaiki Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengenai pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (*handphone*) Nokia warna hitam tanpa casing depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive Tahun 2009 Nomor Polisi B 6297 SSO, yang semula dirampas untuk Negara kemudian diperbaiki menjadi dikembalikan kepada Terdakwa melalui isterinya, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan" yang dilakukan dengan cara:
  1. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang bernama Ida Listyaningrum melalui media sosial *facebook*. Setelah berkenalan, Terdakwa mengajak korban Ida Listyaningrum untuk bertemu, lalu Terdakwa menjemput korban Ida Listyaningrum ke Demak tempat tinggal korban Ida Listyaningrum, kemudian Terdakwa mengajak korban Ida Listyaningrum ke Blora tempat tinggal Terdakwa dengan memakai sepeda motor yang merupakan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa sebelum mengajak korban Ida Listyaningrum ke Blora, terlebih dahulu Terdakwa singgah di rumah kost adik korban saksi Indah di Desa Karangturi, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Setelah sampai di Blora, Terdakwa dan korban Ida Listyaningrum istirahat di alun-alun Blora, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Randublatung, Blora. Setelah sampai di Tugu Monumen di Dukuh Jatikusumo, Desa Wulung, Kecamatan Randublatung, Terdakwa istirahat kembali, dan saat beristirahat Terdakwa merayu korban Ida Listyaningrum untuk bersedia bersetubuh dengan Terdakwa;
3. Bahwa awalnya korban Ida Listyaningrum menolak, akan tetapi atas bujukan atau rayuan Terdakwa, yaitu dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan menikahi korban Ida Listyaningrum dan meminta korban Ida Listyaningrum untuk membuktikan keseriusannya menikah dengan Terdakwa, sehingga akhirnya korban Ida Listyaningrum bersedia bersetubuh dengan Terdakwa, dengan cara korban Ida Listyaningrum menungging di pegangan sepeda motor, kemudian korban Ida Listyaningrum tidur di atas sepeda motor dengan memiringkan badannya. Lalu Terdakwa menyetubuhi korban Ida Listyaningrum dari belakang sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
4. Bahwa setelah Terdakwa bersetubuh dengan korban Ida Listyaningrum, kemudian korban Ida Listyaningrum meminta Terdakwa untuk pergi ke rumah orang tua Terdakwa dengan maksud jika hamil, maka korban Ida Listyaningrum bisa meminta pertanggungjawaban Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa merasa ketakutan kepada istrinya bahwa Terdakwa akan ketahuan selingkuh dengan orang lain;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa korban Ida Listyaningrum meminum apotas atau *potassium* dengan dicampurkan ke minuman botol Frestea yang telah berada di jok motor yang merupakan sisa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menangkap ikan. Awalnya korban Ida Listyaningrum menolak dan menangkis kemudian Terdakwa langsung mencekik korban Ida Listyaningrum. Lalu korban Ida Listyaningrum dinaikkan ke sepeda motor dan setelah jalan ±50 (lima puluh) meter, korban Ida Listyaningrum jatuh dan kemudian Terdakwa mencekik lagi korban Ida Listyaningrum selama ±10 (sepuluh) menit serta menekan tulang rusuk korban Ida Listyaningrum dengan lutut hingga tulang rusuknya patah;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Ida Listyaningrum meninggal dunia disebabkan cekikan pada leher sehingga menutup jalan nafas berakibat mati lemas sesuai *visum et repertum* (VER) Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor VER/12/II/2018/BidDokkes. Kemudian korban Ida Listyaningrum dibuang ke semak-semak di Kawasan Hutan RPH Jatikusumo dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas serta *handphone* korban Ida Listyaningrum;

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi mengenai status barang bukti 1 (satu) buah HP (*handphone*) Nokia warna hitam tanpa casing depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive Tahun 2009 Nomor Polisi B 6297 SSO telah tepat dengan pertimbangan bahwa *handphone* tersebut hanya dipakai Terdakwa untuk menjalin komunikasi dengan korban Ida Listyaningrum sedangkan motor itu sendiri dipakai Terdakwa untuk membonceng korban Ida Listyaningrum. Dengan demikian *handphone* dan motor tersebut tidak secara langsung mengakibatkan korban Ida Listyaningrum kehilangan nyawanya sehingga jelas bahwa *handphone* dan motor tersebut bukan merupakan alat bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa korban Ida Listyaningrum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dr. Carolina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Sumardijatmo, S.H., M.H.	**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**
ttd./	
Desnayeti M., S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)